



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR: 061/Kpts/KPU-Prov-022/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 012/Kpts/KPU-PROV-022/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 027/Kpts/KPU-PROV-022/2015 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Sebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 028/Kpts/KPU-PROV-022/2015 tentang Persyaratan Dukungan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Untuk Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik Atau Gabungan Partai politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 047/Kpts/KPU-PROV-022/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 025/Kpts/KPU-PROV-022/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015;
 2. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Model BA.HP-KWK);
 3. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 (Model BA.HP PERBAIKAN-KWK).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015;
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Agustus 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

SAMAHUDDIN

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 061/Kpts/KPU-Prov-022/2015
TANGGAL: 24 Agustus 2015
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015

No	PASANGAN CALON	
	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR
1	2	3
	 dr. H. M. ZAIRULLAH AZHAR	 DR. H. MUHAMMAD SAPI'I, M.Si
	 H. MUHIDIN	 H. GUSTI FARID HASAN AMAN
	 H. SAHBIRIN NOOR, S.Sos., M.H.	 Drs. H. RUDY RESNAWAN

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Agustus 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

SAMAHUDDIN

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

HURIARAHMAN

